



VERSION 1.0  
31/05/2021

# CRISTAL

CRITICAL ILLNESS PROTECTION FOR A SECURED LIFE

**RIPLAY UMUM**

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

# CRISTAL

CRITICAL ILLNESS PROTECTION FOR A SECURED LIFE

## Sudahkah kamu mempersiapkan diri dan memberikan perlindungan bagi keluarga tercinta dari risiko penyakit kritis?

Penyakit kritis memiliki catatan tinggi sebagai penyebab kematian di Indonesia, menurut World Health Organization (WHO). Risiko finansial yang muncul ketika penyakit kritis muncul bukan rahasia umum lagi menjadi sebuah ancaman besar bagi setiap keluarga sampai saat ini. Penyakit kritis yang tidak pernah memilih usia, jenis kelamin, atau tingkat strata sosial manusia.

Tidak sedikit kisah yang pernah ada, saat penyakit kritis menghampiri seseorang dalam satu keluarga, anggota keluarga lainnya harus menghadapi kenyataan risiko yang muncul karenanya. Mulai dari biaya, waktu, bahkan sampai harus merelakan mimpi dan target dalam hidup yang ingin dicapai sebelumnya.

Generali Indonesia menghadirkan **CRISTAL**, sebuah produk asuransi yang akan membantu Anda mengurangi risiko finansial atas Penyakit Kritis.

## Bagaimana CRISTAL bekerja bagi Anda dan orang terkasih?

100% uang pertanggungan akan dibayarkan ketika terjadi risiko Penyakit Kritis. Atau, mengembalikan 110% dari total premi yang telah dibayarkan, saat tidak terjadi risiko Penyakit Kritis sampai batas akhir pertanggungan asuransi produk ini.

Dengan fitur ini, **CRISTAL** akan membantu Anda mendapatkan ketenangan untuk mengejar mimpi dan target Anda dan orang terkasih. Tanpa harus terbebani dengan risiko finansial yang muncul risiko Penyakit Kritis menyerang.

## Apa yang menjadi keunggulan produk CRISTAL?

Produk CRISTAL memiliki keunggulan sebagai berikut:



Premi terjangkau, mulai dari Rp144,000/bulan.



Pengembalian Premi sebesar 110% Premi yang dibayarkan pada akhir Masa Pertanggungan.



Perlindungan terhadap 65 jenis penyakit kritis dengan ekstra perlindungan Angioplasty hingga Rp200 juta.


**GENERALI**


**JANE siap bantu kapanpun Pemegang Polis butuh! Sapa JANE di website [generali.co.id](http://generali.co.id) atau WA +6285813150037**

Kami ingin mendengar dari Pemegang Polis. Untuk informasi lebih lanjut atau saran, silakan hubungi :

**CARE Generali :**

Tel 1500037 | Faks (62-21) 2902 1717 | E-mail [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22. Jakarta 12940

## Ringkasan Fitur Umum

Nama Penerbit	Generali Indonesia
Nama Produk	CRISTAL (Critical Illness Protection for a Secured Life)
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Deskripsi Produk	CRISTAL merupakan produk Asuransi Jiwa berjangka yang memberikan perlindungan diri dan keuangan apabila terjadi risiko Penyakit Kritis. Produk ini menjamin 110% Premi yang telah dibayarkan Kembali pada akhir masa Pertanggungan
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis : 18 – 90 tahun</li> <li>• Tertanggung : 30 hari – 60 tahun</li> </ul>
Cara Pembayaran Premi	Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan
Masa Pembayaran Premi	8 tahun
Uang Pertanggungan	Minimum : Rp100.000.000,- Maksimum: Rp5.000.000.000,-
Masa Pertanggungan	8 tahun

## Manfaat Asuransi Dasar

- MANFAAT PERLINDUNGAN PENYAKIT KRITIS**
  - Produk ini akan memberikan manfaat 100% Uang Pertanggungan Dasar apabila Tertanggung mengalami salah satu dari Daftar Penyakit Kritis CRISTAL dan terjadi setelah melewati masa tunggu.
  - Khusus untuk diagnosis Penyakit Kritis *Angioplasty Coroner* dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung, produk ini memberikan manfaat 10% dari Dasar CRISTAL dengan maksimal Rp200.000.000,- termasuk selisih antara Uang Pertanggungan dengan klaim Penyakit Kritis *Angioplasty Coroner* dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung. Klaim Penyakit Kritis *Angioplasty Coroner* dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung hanya dapat diajukan satu kali selama Masa Pertanggungan.
- MANFAAT MENINGGAL DUNIA**
  - Produk ini akan memberikan manfaat 100% Uang Pertanggungan Dasar apabila Tertanggung Meninggal Dunia diakibatkan salah satu dari Daftar Penyakit Kritis CRISTAL.
  - Produk akan mengembalikan total Premi yang telah Pemegang Polis bayarkan bila Meninggal Dunia bukan diakibatkan salah satu dari Daftar Penyakit Kritis CRISTAL.
- MANFAAT HIDUP**

Produk ini akan memberikan manfaat 110% dari Total Premi yang dibayarkan bila Tertanggung tetap hidup di akhir Masa Pertanggungan.

# Simulasi Manfaat (CRISTAL)

Nama Tertanggung	Tuan Nasabah	Premi Dasar Berkala	Rp185,000,000,-
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Premi Top Up Berkala	0,-
Tanggal Lahir	04 Juli 1984	Total Premi Berkala	Rp185,000,000,-
Usia Tertanggung	37 Tahun	Rencana Masa Pembayaran Premi	8 tahun
Mata Uang	Rupiah	Uang Pertanggungan	Rp5,000,000,000,-
Cara Pembayaran Premi	Tahunan	Masa Pertanggungan	8 tahun
Masa Pembayaran Premi	8 tahun		

## RINGKASAN NILAI INVESTASI

TAHUN POLIS	USIA TERTANGGUNG	PREMI (RUPIAH)	PENEBUSAN POLIS* (RUPIAH)	MANFAAT PENYAKIT KRITIS (RUPIAH)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA (RUPIAH)
1	37	185,000,000		5,000,000,000	185,000,000
2	38	185,000,000		5,000,000,000	370,000,000
3	39	185,000,000		5,000,000,000	555,000,000
4	40	185,000,000		5,000,000,000	740,000,000
5	41	185,000,000		5,000,000,000	925,000,000
6	42	185,000,000		5,000,000,000	1,110,000,000
7	43	185,000,000	1,100,750,000	5,000,000,000	1,295,000,000
8	44	185,000,000	1,628,000,000	5,000,000,000	1,480,000,000

\* Apabila Pemegang Polis menebus Polis pada akhir Tahun Polis ke-7, maka Generali Indonesia akan mengembalikan Premi sebesar 85% dari total Premi yang telah dibayarkan. Apabila Pemegang Polis tidak menebus Polis pada akhir tahun Polis, maka pengembalian Premi diperhitungkan secara proporsional dengan ketentuan Generali Indonesia

## Pengecualian Manfaat Asuransi Dasar

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Penyakit Kritis, yaitu:

1. Penyakit Kritis terjadi pada Masa Tunggu; atau
2. Yang disebabkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Generali Indonesia di dalam Polis; atau
3. Yang disebabkan oleh hal-hal yang dicantumkan di bawah ini:
  - i. Tindakan percobaan bunuh diri atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
  - ii. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak; atau
  - iii. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau
  - iv. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
  - v. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, limbah jenis apapun, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja karena berhubungan dengan risiko pekerjaan atau profesi Tertanggung; atau
  - vi. Melakukan aktivitas berbahaya di atas tanah, di udara maupun di dalam air seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, tinju atau jenis olah raga/ aktivitas bela diri lainnya, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
  - vii. Kelainan Bawaan; atau
  - viii. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis selain dari Penyakit Kritis sejenis yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis, psikosomatis atau psikosis; atau
  - ix. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali AIDS atau HIV yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis.

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia, yaitu:

1. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggung jawaban jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
2. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil; atau
3. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
5. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali AIDS atau HIV yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis.

## Risiko Penggunaan Produk

1. Pertanggung jawaban Menjadi Batal apabila Pemegang Polis tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Baik informasi kesehatan atau hal lainnya.
2. Pertanggung jawaban menjadi batal saat Pemegang Polis tidak membayar Premi tepat waktu atau telah melewati Masa Leluasa membayar Premi (grace period)
3. Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

## 1. DEFINISI PENTING

- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Generali Indonesia;
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar;
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi;
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Generali Indonesia yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis, yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Perubahan Polis, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang terpisahkan dari Polis.

## 2. PERSYARATAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN ASURANSI JIWA

- Usia calon Pemegang Polis adalah 18 - 90 tahun (ulang tahun terdekat);
- Usia calon Tertanggung adalah 30 hari - 60 tahun (ulang tahun terdekat);
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Menyampaikan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

## 3. PREMI

- Premi adalah sejumlah uang yang akan Pemegang Polis bayarkan kepada Generali Indonesia atas keikutsertaan pada produk ini;
- Pemegang Polis wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ. Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal;
- Silakan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Premi. Generali Indonesia akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.
- Masa wajib membayar Premi produk ini adalah 8 tahun sejak tanggal terbit Polis. Apabila dalam periode tersebut Pemegang Polis tidak membayar Premi, hal ini dapat membatalkan manfaat produk ini. Pembatalan tersebut akan terjadi sejak Polis melewati Masa Leluasa membayar Premi (*grace period*). Selanjutnya Pemegang Polis dapat melakukan hal di bawah ini:
  - i. Memulihkan untuk melanjutkan manfaat paling lama 2 tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir; atau
  - ii. Mengajukan penutupan Polis dan selanjutnya Generali Indonesia akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada). Pengajuan ini akan mengakibatkan Polis berakhir.

## 4. MASA MEMPELAJARI POLIS

- Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis;
- Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Generali Indonesia;
- Atas pembatalan Polis tersebut, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya Administrasi atas pembatalan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada pertanggungan apapun yang menjadi kewajiban Generali Indonesia kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.

## 5. PENEBUSAN POLIS

- Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis yang dapat menyebabkan Polis berakhir yang berlaku ketentuan sesuai tabel berikut:

Akhir Tahun Polis ke-	Pengembalian Premi (Persentase dari total Premi yang telah dibayarkan)
1 - 6	0%
7	85%
8	110%

- Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis dengan melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Polis;
  - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
  - c. Fotokopi buku rekening yang dituju;
  - d. Formulir Penebusan Polis.

## 6. CARA MENGAJUKAN KLAIM

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis;
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Penyakit Kritis, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Formulir klaim untuk kondisi kritis (asli);
  - b. Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar;
  - c. Catatan medis/ resume medis Tertanggung;
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis (jika ada);
  - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan;
  - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung; dan
  - g. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
 Berrkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis Penyakit Kritis yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Polis;
  - b. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
  - c. Legalisir akta kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - d. Surat keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di Luar negeri;
  - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
  - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - g. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (insurable interest) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
  - j. Nomor rekening Penerima Manfaat sesuai dengan tercantum dalam SPAJ; dan
  - k. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
 Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3) di atas, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah;
5. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung;
6. Dalam hal terdapat suatu keraguan atas layaknya atau tepatnya suatu Diagnosis atas klaim Tertanggung, Penanggung berhak untuk mengadakan suatu pemeriksaan atas Tertanggung dengan menggunakan jasa dari seorang Dokter dan/atau Dokter Spesialis dalam bidang yang berkaitan yang ditunjuk oleh penanggung, dimana hasil pemeriksaan dari Dokter dan/atau Dokter Spesialis tersebut akan mengikat Pemegang Polis, Tertanggung maupun Penanggung.
7. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar;
8. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

## 7. BIAYA-BIAYA

Premi Asuransi yang telah Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Agen.

## 8. DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini;
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda;
- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia;
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id) atau WA +6285813150037.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

☎ (62-21) 2902 17 17

✉ [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

📍 Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park  
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22,  
Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id) atau WA +6285813150037

# TENTANG GENERALI INDONESIA

## Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009 dan mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu asuransi kesehatan grup, keagenan dan bancassurance yang tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia. Mencatatkan Premi lebih dari Rp2,8 Triliun pada tahun 2018, Generali Indonesia telah melindungi ratusan ribu nasabah melalui solusi-solusi yang inovatif.

Generali Indonesia menghadirkan ROBO ARMS, yang merupakan fitur terbaru dari ARMS (Auto Risks Management System) yang memudahkan Nasabah mengelola risiko investasi yang sesuai profil risikonya dengan mengubah parameter ARMS berdasarkan kuasa dari Nasabah. Berkat kinerja perusahaan yang baik, Generali Indonesia mendapat anugerah "Asuransi Jiwa Terbaik 2018" dalam Kategori aset di atas 1T-10T dalam Investor Award 2018. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali menghadirkan layanan nasabah dalam satu klik yaitu Gen iClick yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja dari *smartphone* nasabah.

## Generali Group

Generali Group adalah grup perusahaan asuransi yang berasal dari Italia dan memiliki jaringan internasional yang kuat. Berdiri sejak tahun 1831, Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi global terbesar yang hadir di 50 negara, dengan total pendapatan Premi lebih dari 66 Milyar Euro pada tahun 2018. Memiliki hampir 71.000 karyawan yang melayani 61 juta nasabah, Generali Group memimpin pasar di Eropa Barat dan tumbuh signifikan menempati posisi penting di pasar Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Asia.



### Catatan Penting

1. Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk **CRISTAL** yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis Asuransi **CRISTAL** Anda.
2. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id)

Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

☎ (62-21) 2902 17 17

☎ [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

☎ Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park  
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22,  
Jakarta 12940